

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KECELAKAAN TAMBANG  
DITINJAU DARI PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA TENTANG KELALAIAN  
(Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT.  
Timah Di Polres Sungailiat)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

Febry Aginta Ginting  
NIM. 4011.211.038  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KECELAKAAN TAMBANG  
DITINJAU DARI PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA TENTANG KELALAIAN  
(Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT.  
Timah Di Polres Sungailiat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**

Febry Aginta Ginting  
NIM. 4011.211.038  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febry Aginta Ginting

N.I.M : 401 1211 038

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Kecelakaan Tambang Ditinjau Dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kelalaian ( Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT. Timah Di Polres Sungailiat).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Febry Aginta Ginting

## HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS HUKUM TERHADAP KECELAKAAN TAMBANG DITINJAU  
DARI PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TENTANG KELALAIAN  
( Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT.  
Timah Di Polres Sungailiat)**

**Oleh :**

Febry Aginta Ginting  
NIM 4011211038  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M  
NP. 105206003

Pembimbing Pendamping



Toni, S.H., M.H  
NP. 608010028

Mengetahui

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Sigit Nugroho, S.H., M.H  
NIP. 198402102012121

## HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KECELAKAAN TAMBANG DITINJAU  
DARI PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TENTANG KELALAIAN  
(Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT.  
Timah Di Polres Sungailiat)**


### SKRIPSI

Oleh :

Febry Aginta Ginting  
NIM. 401 1211 038  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada tanggal 8 Agustus 2016

Majelis Penguji  
Ketua




Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

Anggota I



Sigit Nugroho, S.H., M.H.  
NIP. 198402102012121005

Anggota II



Toni, S.H., M.H.  
NP. 608010028

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

## **ABSTRAK**

Febry Aginta Ginting

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KECELAKAAN TAMBANG DITINJAU  
DARI PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TENTANG KELALAIAN  
(STUDI KASUS KECELAKAAN TAMBANG PT. PUTRA TONGGA  
SAMUDERA MITRA PT. TIMAH DI POLRES SUNGAILIAT)**

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

**Kata Kunci :** Pertambangan, Kelalaian, Dan Kecelakaan Tambang

Kecelakaan tambang adalah setiap kecelakaan yang menimpa pekerja tambang atau orang yang mendapat izin masuk pada kegiatan usaha pertambangan. Dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum Nomor 555.K/26/M.PE/1995 ada syarat suatu kejadian dikatakan kecelakaan tambang yakni harus memenuhi unsur, benar-benar terjadi, mengakibatkan cedera pekerja tambang, akibat kegiatan usaha pertambangan, terjadi pada jam kerja pekerja tambang, dan terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan. Apabila satu saja tidak terpenuhi maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan tambang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris untuk menjawab permasalahan ini. Dalam kecelakaan yang terjadi pada PT. Putra Tongga Samudera Mitra dari PT. Timah. Ini ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Maka dari itu pasal 359 KUHP dapat diterapkan pada kecelakaan ini karena ada unsur kelalaiannya dan pelaku juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan teori kelalaian dalam hukum pidana.

## **ABSTRACT**

*Febry Aginta Ginting*

**LEGAL ANALYSIS OF MINING ACCIDENTS BASED ON ARTICLE 359  
OF CRIMINAL CODE ON NEGLIGENCE  
(CASE STUDY OF THE MINING ACCIDENT OF PT. PUTRA TONGGA  
SAMUDERA IN PARTERSHIP WITH PT. TIMAH AT SUNGAILIAT  
POLICE DISTRICT)**

*Thesis.Faculty of Law, 2016*

**Keywords :** *Mining, Negligence, Dan Mining Accident*

*By definition mining accident is every accident that befall mining workers or people who are authorized to enter the work of mining. Based on the decree of the minister of mines and energy of the republic of indonesia on the public mining occupational health and safety number 555.K/26/M.PE/1995, there are several requirements before an event can be considered as a mining accident. The requirements include that it has to actually take place, result in injury in worker(s), happen as a result of mining activities, occur during the mineworkers' working hours, and take place in the area of mining activities. If any one of the requirements is not met, then it cannot be juridical approach to address this problem. In an accident that happened to one of PT. Timah's partner, PT. Putra Tongga Samudera, the accident is caused by an error on the part of the company that causes a person's death. Hence article 359 of the criminal code can be applied in this accident because there is an element of negligence, meaning that the perpetrator can be accounted for their actions based on the theory of negligence in criminal law.*

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur Kepada Tuhan karena berkat dan kasihnya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Terhadap Kecelakaan Tambang Ditinjau Dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kelalaian ( Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT.Timah Di Polres Sungai Liat)**

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
4. Bapak Toni S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, dan juga Pembimbing pendamping yang telah mengarahkan penulis serta bersedia menyempatkan waktu bagi penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.



5. Bapak Sigit Nugroho S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak A. Fauzi Amiruddin S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dosen dan Staff Pengajar serta seluruh Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan moril kepada penulis.
8. Ibu Yulianti Sri Handayani, selaku bagian administrasi yang membantu penulis dalam pembuatan surat penelitian hingga penulis dapat melakukan penelitian.
9. Bapak Fery Hardianto, selaku Inspektur Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, Bapak Maradona selaku Kanit II Sat. Reskrim Polres Sungailiat, Bapak Windra selaku kepala bidang K3LH dan Reklamasi PT. Timah, Bapak Aprianta Budi Perangin-angin selaku Jaksa Fungsional Kejari Sungailiat, Bapak Ade Putra Daniswara dan Bapak Chandra Marpaung selaku Advokat, sebagai narasumber utama dalam pembuatan skripsi ini.
10. Buat Pak Tengah Tien Hock Sinaga dan Mak Tengah Romar Friana Damanik sebagai orang tua di tanah perantauan Bangka Belitung sebagai panutan bagi penulis untuk belajar dan terus semangat mengejar cita-cita.
11. Buat keponakan ku Lia Sinaga Dan Gio Sinaga yang pintar.
12. Buat kanda Chandra Marpaung S.H, sebagai contoh dan teladan bagi penulis untuk berkarya dalam dunia hukum.

13. Buat Abang Istoni Tarigan S.H Dan Kakak Ria Octarina S.H, sebagai abang dan kakak yang baik diperantauan yang selalu memberi nasihat kepada penulis dan juga membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Almamater organisasi ku Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) sebagai wadah untuk penerapan ilmu hukum dan melatih penulis untuk peka pada permasalahan yang ada pada masyarakat.
15. Pemuda GKPS Pangkalpinang sebagai tempat bagi penulis untuk belajar mengenai firman tuhan dan menjalankan roda organisasi kepemudaan.
16. Lembaga Kerohanian Mahasiswa UBB yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melayani menjadi Ketua Natal tahun 2014.
17. Teman KKN Kebangsaan 2015 perwakilan Kampus UBB dan teman KKN Kebangsaan di Riau tahun 2015 bangga bisa kenal dan bekerja sama dengan kalian.
18. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2012 Adi Nainggolan, Detriani Sihotang, Daniel Napitupulu, Jeffry Hutahaeen, Jubrianto Karo-Karo, Hendra, Mediani Damanik, Nia Ginting, Satria Sirait.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik iu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dikoreksi.

Balunijuk, 27 Juli 2016  
Penulis

Febry Aginta Ginting



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***"Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak,  
hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada  
itu berasal dari si jahat."***

**Mat 5 :37**

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati penulis maka skripsi ini dapat terselesaikan.
- Kepada orangtua ku Berlin Ginting Dan Percis Yanna Br Tarigan atas kepercayaan, pengorbanan, dan kerja keras merekalah penulis dapat kuliah hingga dapat menyelesaikannya.
- Kepada Adik ku Fedro Ananta Ginting Dan Novrianti Aginta Ras Br Ginting.
- Kepada Mediani Crishy Damanik yang menyemangati dan selalu mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
- Kepada almamaterku Universitas Bangka Belitung sebagai tempat penulis menimba ilmu sebagai bekal untuk mengejar masa depan.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur Kepada Tuhan karena berkat dan kasihnya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Terhadap Kecelakaan Tambang Ditinjau Dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kelalaian ( Studi Kasus Kecelakaan Tambang PT. Putra Tongga Samudera Mitra PT.Timah Di Polres Sungai Liat)**

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
4. Bapak Toni S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, dan juga Pembimbing pendamping yang telah mengarahkan penulis serta bersedia menyempatkan waktu bagi penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Bapak Sigit Nugroho S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak A. Fauzi Amiruddin S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dosen dan Staff Pengajar serta seluruh Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan moril kepada penulis.
8. Ibu Yulianti Sri Handayani, selaku bagian administrasi yang membantu penulis dalam pembuatan surat penelitian hingga penulis dapat melakukan penelitian.
9. Bapak Fery Hardianto, selaku Inspektur Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, Bapak Maradona selaku Kanit II Sat. Reskrim Polres Sungailiat, Bapak Windra selaku kepala bidang K3LH dan Reklamasi PT. Timah, Bapak Aprianta Budi Perangin-angin selaku Jaksa Fungsional Kejari Sungailiat, Bapak Ade Putra Daniswara dan Bapak Chandra Marpaung selaku Advokat, sebagai narasumber utama dalam pembuatan skripsi ini.
10. Buat Pak Tengah Tien Hock Sinaga dan Mak Tengah Romar Friana Damanik sebagai orang tua di tanah perantauan Bangka Belitung sebagai panutan bagi penulis untuk belajar dan terus semangat mengejar cita-cita.
11. Buat keponakan ku Lia Sinaga Dan Gio Sinaga yang pintar.
12. Buat kanda Chandra Marpaung S.H, sebagai contoh dan teladan bagi penulis untuk berkarya dalam dunia hukum.

13. Buat Abang Istoni Tarigan S.H Dan Kakak Ria Octarina S.H, sebagai abang dan kakak yang baik diperantauan yang selalu memberi nasihat kepada penulis dan juga membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Almamater organisasi ku Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) sebagai wadah untuk penerapan ilmu hukum dan melatih penulis untuk peka pada permasalahan yang ada pada masyarakat.
15. Pemuda GKPS Pangkalpinang sebagai tempat bagi penulis untuk belajar mengenai firman tuhan dan menjalankan roda organisasi kepemudaan.
16. Lembaga Kerohanian Mahasiswa UBB yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melayani menjadi Ketua Natal tahun 2014.
17. Teman KKN Kebangsaan 2015 perwakilan Kampus UBB dan teman KKN Kebangsaan di Riau tahun 2015 bangga bisa kenal dan bekerja sama dengan kalian.
18. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2012 Adi Nainggolan, Detriani Sihotang, Daniel Napitupulu, Jeffry Hutahaeen, Jubrianto Karo-Karo, Hendra, Mediani Damanik, Nia Ginting, Satria Sirait.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik iu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dikoreksi.

Balunijuk, 27 Juli 2016  
Penulis

Febry Aginta Ginting





## DAFTAR TABEL

hlm

Tabel 1.1 Data Kecelakaan Tambang.....	6
--	---



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori .....	13
E. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan .....	19

3. Sumber data.....	19
4. Pengumpulan Data .....	20
5. Analisis Data .....	21
<b>BAB II PERTAMBANGAN, KELALAIAN, DAN KECELAKAAN TAMBANG .....</b>	<b>23</b>
A. Pertambangan.....	23
1. Pengertian Pertambangan.....	23
2. Klasifikasi Kegiatan Pertambangan .....	25
B. Kelalaian.....	29
1. Pengertian Kelalaian .....	29
2. Bentuk-Bentuk Kelalaian .....	32
3. Unsur-Unsur Kelalaian.....	34
C. Kecelakaan Tambang .....	38
1. Pengertian Kecelakaan Tambang.....	38
2. Penyebab Kecelakaan Tambang .....	39
3. Dasar Hukum .....	50
<b>BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP KECELAKAAN TAMBANG DITINJAU DARI PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG KELALAIAN (STUDI KASUS KECELAKAAN TAMBANG PT. PUTRA TONGGA SAMUDERA MITRA PT. TIMAH DI POLRES SUNGAILIAT) .....</b>	<b>53</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Kecelakaan Tambang Ditinjau Dari Pasal 359 KUHP .....	53

B. Pelaku Kecelakaan Tambang Dalam Teori Kelalaian.....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84



